



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAREMPA

Jln. Imam Bonjol No. 61 Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan

Email: rsud.tpa@anambaskab.go.id Kode Pos. 29791

KERANGKA ACUAN KERJA
PENYEDIAAN FASYANKES UNTUK UKM DAN UKP
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN
ALAT PENUNJANG MEDIK FASYANKES
TAHUN ANGGARAN 2023

Sub Unit Organisasi	: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAREMPA
Program	: Program Pemenuhan UKM dan UKP
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum
Kelompok Sasaran	: Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa
Keluaran	: Terpenuhi Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Hasil	: Terselenggaranya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang memadai
Detail Kegiatan	: Pemeliharaan Mesin Pengisian Oksigen

1. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap harus mengutamakan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat maupun perorangan dengan didukung fasilitas penunjang yang memadai. Untuk itu, diperlukan manajemen pemeliharaan fasilitas penunjang secara rutin dan berkala agar fasilitas penunjang tersebut dalam kondisi baik, aman dan layak guna sehingga akan berdampak pada pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal. Dalam rangka pemenuhan program upaya kesehatan masyarakat dan perorangan secara paripurna, maka diperlukan adanya dukungan pembiayaan pemeliharaan alat kesehatan atau alat penunjang medik secara rutin dan berkala dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berkaitan dengan hal itu dibutuhkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai acuan dalam pelaksanaannya di RSUD Tarempa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 94)
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 694);
3. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

- Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 122/SK/DINKES.PPKB.910/02.2023 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor 30/SK/DINKES.PPKB.910/01.2023 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.

3. TUJUAN UMUM

Tujuan dari KAK sub kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Tarempa sebagai berikut:

1. Mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal dalam pemenuhan UKM dan UKP;
2. Agar kegiatan dapat terlaksana dan dipergunakan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
3. Sebagai acuan oleh semua pihak terkait dengan penyediaan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Tarempa.

4. SUMBER ANGGARAN

Sumber anggaran sub kegiatan dengan penyediaan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.166.500.000,- (Seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

5. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan sub kegiatan penyediaan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Tarempa selama 1 tahun.

Tarempa, 22 Mei 2023

DIREKTUR RSUD TAREMPA
SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



dr. RINI GUMALA CAHYAASIH
Pembina / IV.a

NIP. 196806052007012045